

EDITOR IN CHIEF

Hermawan, UNSURI Surabaya

EDITORIAL TEAM

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

EDITORIAL BOARD

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

ARTICLES

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked

1-18

 PDF

PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita

19-33

 PDF

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga

19-49

 PDF

AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William

50-61

 PDF

PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha

62-78

 PDF

IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan

79-87

 PDF

MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100

 PDF

PERTANGUNG JAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Ghazi Leomuwafig

101-117



KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA

Marina Dhaniaty

118-132



PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Cornelia Junita Welerubun

133-146



Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256

» Tel / fax : 0822 3205 7858 /

**KEDUDUKAN SAKSI *INSTRUMENTAIR* ATAS AKTA NOTARIS YANG
MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM
PERKARA PERDATA**

Marina Dhaniaty

Fakultas Hukum/Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

marina.dhaniaty11@gmail.com

Abstrak : Subjek penelitian berjudul Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Bersengketa dan Menimbulkan Permasalahan, dengan rumusan masalah Bagaimanakah kedudukan sanksi *instrumentair* dalam akta notaries dan Bagaimanakah ruang lingkup tanggung jawab saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta notaris. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kedudukan sanksi *instrumentair* dalam akta notaris, untuk memenuhi persyaratan sebagai akta otentik, meskipun demikian kehadiran saksi *instrumentair* sangat diperlukan dan merupakan suatu persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pada pembuatan akta, sejak notaris membacakan dan menandatangani akta (*verleijden*), saksi *instrumentair* memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi *instrumentair* tersebut. Ruang lingkup tanggung jawab saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta notaris, dapat dijelaskan bahwa saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta otentik sebatas untuk mengesahkan akta tersebut sebagai akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh sifat dan bentuk akta otentik, yakni ditandatangani oleh saksi notaris sertasaksi *instrumentair* bertanggungjawab atas dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar penghadap telah hadir di hadapan Notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh Notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi

Kata Kunci: *Kedudukan, Saksi Instrumentair, Akta Notaris*

Abstract : The subject of the research is entitled Position of Witness Instrumentair on Notary Deeds that Dispute and Inflict Problems, with the formulation of the problem How is the position of the instrumentair sanctioned in the notary deed and How is the scope of the instrumentair witness's responsibility in making a notary deed. Conclusions are obtained as follows: Sanctioned instrumentair in notary deed, to fulfill requirements as authentic deed, however the presence of witnesses of instrumentair is very necessary and is a requirement to be referred to as an authentic deed that has perfect proof power. In making the deed, since the notary read and signed the deed (*verleijden*), the instrumentair witness testified that it was true that the formalities determined by the law had been fulfilled, namely that before the parties signed, the deed had been read by the Notary to the party, then signed by the parties, everything is done before the witnesses of the instrumentair. The scope of

the instrumentair witness's responsibility in making a notary deed can be explained that the instrumentair witness in making authentic deeds is limited to ratifying the deed as an authentic deed as desired by the nature and form of authentic deed, which is signed by the witness notary and instrumentair witness responsible for fulfilling the formalities determined by law, that the true viewer is present before a Notary and the identity of the viewer is in accordance with the description read by the Notary, that the deed before being signed by the parties is first read by the Notary to the viewers, and then signed by the parties concerned. it was carried out by a Notary and the parties before witnesses

Keywords: *Position, Witness Instrumentair, Notary Deed*

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peranan serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif¹.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"².

Kepastian hukum dan semangat pembaharuan semakin tercermin sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Arti yang berasal berasal dari profesi notaris itu sendiri dijelaskan bahwa notaris oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, didalam pengertian bahwa apa yang dimaksud didalam akta otentik itu terhadap pokoknya diakui benar.

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang

¹ Banjarmasin, 'JABATAN NOTARIS DI INDONESIA', *Pembaharuan Hukum*, 2.2 (2015), 185-96.

² . Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, and Gde Made Swardhana, 'SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KEWAJIBAN DAN LARANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Acta Comitas*, 2018, 110 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10>>.

harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris baik sengaja ataupun tidak sengaja pada saat menggerakkan tugas jabatannya akan mengakibatkan notaris dijatuhi sanksi perdata, administrasi, dan kode etik, terutama sanksi pidana. Sanksi pada notaris memperlihatkan notaris bukan sebagai subjek yang kebal pada hukum³. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, maka peraturan-peraturan itu tidak disesuaikan dengan adanya sanksi pidana pada notaris yang termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan pidana⁴.

Otentitas suatu akta tidak akan cukup bila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja, akan tetapi cara memicu pembuatan akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa wewenang dan tanpa ada kesengajaan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah bisa diakui sebagai akta otentik, namun akan diakui sebagai akta di bawah tangan bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁵.

Melalui akta yang dibuatnya, notaris mampu memberikan kepastian hukum kepada penduduk yang menggunakan jasa para notaris. Akta yang dibuatnya oleh atau di hadapan notaris sanggup menjadi bukti otentik dalam memberi bantuan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta selanjutnya berkenaan kepastian suatu peristiwa atau tindakan hukum.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak karenanya. Akta otentik mampu mengalahkan bukti lawannya. Terhadap pihak ketiga, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yakni bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Hukum pembuktian mengenal terdapatnya alat bukti yang bersifat surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala suatu hal yang memuat gejala bacaan yang ditujukan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang mempunyai moment yang jadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibikin sejak mula-mula dengan sengaja untuk pembuktian⁶. Jadi untuk digolongkan kedalam pengertian akta, surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatangani surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHperdata

³ Ahmad Rifa'i and Anik Ifitah, 'BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS', *JURNAL SUPREMASI*, 8.2 (2018), 4 <<https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i2.486>>.

⁴ FELISA HARYATI, 'PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)'.', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3.1 (2018), 88–103 <<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>>.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hal. 89

⁶ Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, hal. 12

yang menyatakan bahwa : “suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang yang di percayai dan di angkat langsung oleh negara untuk menggerakkan tugasnya sesuai bersama dengan undang-undang serta kode etik yang berlaku. Kode etik yang dimaksud yaitu kode etik Notaris.

Perihal saksi *instrumentair* yang menandatangani akta sebelumnya sebagai pembuat draf akta mengetahui ketika akta dibacakan oleh notaris ada suatu kejanggalan mengenai penghadap dan penandatanganan akta. Akta yang dibuat dan dibacakan oleh notaris penghadapnya tidak lengkap. Peristiwa dibuatnya akta oleh Notaris X diawali kedatangan Tn.A di Kantor Notaris X. Tn.A adalah Paman sejumlah ahli waris yaitu Tn. B dan Tn. C, yang kemudian melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut.

Tn. A menghadap Notaris X untuk dan atas nama atau sebagai kuasa Tn. B dan Tn. C yang dibuat secara lisan, agar dibuatkan akta pengikatan jual beli bidang tanah warisan dari orang tua Tn. B dan Tn. C, padahal dalam draf akta yang dibuat oleh saksi *instrumentair* para penghadap adalah Tn. B dan Tn. C. Ketika notaris membacakan akta dan penandatanganan akta setelah dibacakan di hadapan Tn. A, sanksi *instrumentair* dan terakhir ditandatangani oleh Notaris X.

Dibuatnya akta pengikatan jual beli tersebut, padahal Tn. B dan Tn. C tidak pernah ada niatan dan menguasai bidang tanah warisan pada T. A untuk menjual tanah warisan tersebut. Mengetahui adanya kejanggalan pada tanda tangan akta mengenai penghadap, kemudian Tu. B dan Tn. C melaporkan Tn. A dan Notaris X ke Kepolisian, kemudian untuk dilakukan penyidikan, polisi memanggil untuk menghadap Tn. A, Notaris X dan saksi *instrumentair* untuk diminta keterangannya.

Saksi *Instrumentair* merasa ketakutan jika dirinya yang awalnya diminta keterangannya sebagai saksi kemudian ditingkatkan menjadi tersangka, karena ketika notaris X membacakan akta tidak ada kehadiran Tn. B dan Tn. C sebagaimana draf akta yang dibuatnya, ketika penandatanggannya penghadap kolom tandatangan Tn B dan Tn yang menandatangani adalah Tn. A, ketika saksi *instrumentair* menandatangani akta telah merasa bahwa akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris X tersebut terjadi didasarkan atas keterangan palsu atau pemalsuan akta. Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan yaitu pendekatan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejumlah literatur yang akan diterapkan terhadap masalah yang dibahas sebagai pendukung. Statue Approach, karena sebagai bahan kajian bagi penulis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung⁷.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Sanksi *Instrumentair* Dalam Akta Notaris

Merujuk pada ketentuan Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement*⁸ (selanjutnya disingkat HIR), bahwa alat bukti yang sah yaitu: 1) bukti dengan surat, 2) bukti dengan saksi, 3) persangkaan-persangkaan, 4) pengakuan, 5) sumpah. Pada Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat pembuktian meliputi: 1) bukti tertulis, 2) bukti saksi, 3) persangkaan; 4) pengakuan; sumpah. Hal ini berarti bahwa alat bukti berkaitan dengan pemeriksaan perkara perdata, bukti saksi menduduki peringkat kedua. Pada pemeriksaan perkara pidana, alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa: Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa letak perbedaan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam HIR, KUH Perdata keterangan saksi menduduki posisi kedua setelah bukti surat, sedangkan pada KUHAP keterangan saksi menduduki posisi teratas.

Dalam hal ini para saksi *instrumentair* menurut Lumban Tobing harus hadir dalam peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta⁹. Dan mereka hanya dapat memberikan kesaksian bahwa benar telah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan undang-undang, yaitu akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap sebelum dilakukannya penandatanganan oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi. Demikian juga dalam pembuatan akta relaas oleh Notaris, para saksi *instrumentair* ini hanya dimintai pertanggungjawaban atas kesaksian mereka terhadap rutinitas akta relaas tersebut, yakni apakah notaris telah hadir di dalam pembuatan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya. Dalam memberi kesaksian apakah akta berikut yang dibuat oleh Notaris untuk kemudian terlebih dahulu dibacakan kepada para penghadap dan para saksi. Maka dengan kata

⁷ Zulfi Diane Zaini, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6.2 (2011).

⁸ Tasya Safranita, Sherly Ayuna Putri, and Hazar Kusmayanti, 'Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Merek', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9.1 (2017), 112 <<https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734>>.

⁹ Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hal. 48

lain, para saksi tidak bertanggung jawab terhadap mengisi akta dan tidak perlu mengingat mengisi akta tersebut, tapi hanya melihat dan mendengarkan pembacaan dari apa yang telah dijelaskan oleh notaris ke di dalam suatu akta, dan juga melihat penandatanganan akta tersebut. Dalam akta relaas ini, para saksi memiliki batas terhadap melaksanakan tugasnya saja sebagai pekerja atas perintah dari Notaris. Serta para saksi *instrumentair* ini tidak ikut campur untuk permasalahan terhadap isi akta tersebut. Namun dengan demikian bukan berarti para saksi *instrumentair* tidak benar-benar tidak memahami sama sekali tentang isi suatu akta. Saksi *instrumentair* yang termasuk adalah pekerja Notaris yang mengetahui tentang formalitas-formalitas yang dilakukan didalam perihal pembuatan akta tersebut.

Dimulai pada saat pengumpulan data-data pendukung dari akta tersebut, pembayaran segala biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan akta, terlebih sampai biaya pengetikan dan penyaksian pembacaan dan penandatanganan akta, para saksi *instrumentair* ini ingin pula mengetahui segala suatu hal yang terdapat didalam akta itu. Tapi terhadap perihal ini tidak memicu para saksi tersebut jadi bertanggung jawab akan segala suatu hal yang nantinya akan terjadi terhadap akta.

Karena mereka hanya memandang apakah Notaris telah memenuhi beberapa syarat pembuatan suatu akta terhadap pembuatan akta tersebut.

Pemanggilan para saksi *instrumentair* termasuk saksi *instrumentair* yang adalah pekerja Notaris oleh para penyidik terkait dengan suatu perkara yang berkaitan dengan akta notaris adalah suatu kekeliruan. Karena meskipun para saksi tersebut mengetahui isi akta tersebut, belum tentu mereka mengerti benar akan isi dari akta tersebut. Para saksi *instrumentair* banyak yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum, bahkan (mohon maaf) ada yang pendidikannya tidak mencapai strata satu, yang mungkin saja tidak mengerti apayang dimaksud dalam akta itu. Dengan demikian, jelaslah saksi *instrumentair* harus mendapat perlindungan hukum. Karena untuk dijadikan dan saksi, penyidik dengan surat panggilannya mengancam akan melakukan panggilan paksa apabila para saksi tersebut tidak menghadiri panggilan dari Kepolisian setempat, dan tidak melapor apabila berhalangan sebanyak 3 (tiga) kali panggilan.

Kedudukan para saksi *instrumentair* ini berbeda dengan Notaris yang mempunyai hak ingkar atau dengan kata lain Notaris mendapat perlindungan hukum dalam hal pemberian keterangan dalam penyidikan atau proses persidangan pengadilan terkait dengan aktanya. Sedangkan para saksi *instrumentair* yang juga adalah para pekerja notaris, seringkali dipaksa untuk memberikan keterangan atas akta yang terkena perkara tersebut. Dan tidak ada satupun pasal dalam UUJN yang mengatur mengenai perlindungan para saksi *instrumentair* ini. Para penyidik dalam hal panggilan terhadap para saksi juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan terhadap para saksi, termasuk saksi *instrumentair*.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan sanksi *instrumentair* dalam akta notaris, dapat dijelaskan

bahwa dalam pembuatan akta untuk memenuhi persyaratan sebagai akta otentik yakni akta yang di buat di hadapan notaris, kehadiran saksi *instrumentair* sangat diperlukan dan merupakan suatu persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pada pembuatan akta, sejak notaris membacakan dan menandatangani akta (*verleijden*) sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UUJN, saksi *instrumentair* mampu memberikan kesaksian bahwa benar sudah terpenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa sebelum akan ditandatangani oleh para pihak, akta berikut sudah khususnya dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, lalu ditandatangani oleh para pihak, sepenuhnya dilakukan dihadapan para saksi *instrumentair* tersebut. Saksi *instrumentair* turut menandatangani akta tersebut.

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Saksi *Instrumentair* Dalam Pembuatan Akta Notaris

Ruang lingkup menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu batasan yang memudahkan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Ruang lingkup dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan notaris sebagai saksi *instrumentair*, dijumpai ada dalam beberapa pasal dalam UUJN. Peran saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta otentik pertama kali dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, berhubungan dengan minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan akta asli menurut Kamus Bahasa Indonesia asli diartikan sebagai yang sebenarnya bukan Salinan. Akta asli, jika akta diartikan oleh Pitlo adalah “surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”¹⁰, asli akta berarti surat atau tulisan tersebut yang asal, yang semula, yang sebenarnya, bukan salinan atau terjemahan, yang tulis (dikutip dari Kamus Bahasa Indonesia).

Bentuk akta telah ditentukan oleh undang-undang, mengenai hal ini Tan Thong Kie (2011, hal. 167) bahwa akta tersebut dalam bentuk menurut undang-undang. Akta yang dibentuk menurut undang-undang mengandung unsur-unsur akta otentik di dalamnya terkandung isi kepala akta dan akhir akta¹¹. Bagian akta yang diberi nama “Kepala Akta” adalah bagian dari permulaan sampai komparasi, dan

¹⁰ Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), 1988, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, hal. 25

¹¹ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 167

“Akhir Akta” adalah bagian yang mulai dari akhir isi akta sampai tandatangan. Bentuk dan sifat akta yang dimaksud bahwa akta harus memuat pada bagian awal akta atau kepala akta, yaitu judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

Akta yang dibuat di hadapan notaris tersebut sebagaimana Pasal 40 UUJN, dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Saksi harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UUJN.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, dalam pembuatan akta otentik saksi *instrumentair* mempunyai peran yang penting. Saksi *instrumentair* adalah saksi notaris, pekerja atau karyawan notaris sehingga berada di bawah perintah notaris termasuk sebagai saksi *instrumentair*. Saksi *instrumentair* disebut juga sebagai pihak yang meresmikan akta otentik, sehingga tanggung jawab saksi notaris hanya sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh notaris untuk menjadi saksi dalam peresmian akta. Dengan demikian karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatanganinya sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh notaris yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut. Saksi notaris atau *instrumentair* sebagai yang meresmikan akta otentik yakni ketika pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta

Akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai akta otentik yang berarti pada akhir akta ditandatangani oleh notaris, sehingga memenuhi syarat formal/bentuk dan sifat akta namun jika penandatanganan akta tidak segera dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) UUJN, yang menentukan “segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Kata segera menurut Kamus Bahasa Indonesia maksudnya adalah lekas, lekas-lekas, buru-buru, tergesa-gesa, cepat, peralihan waktu, saat yang satu ke saat yang lain. Segera setelah dibacakan penghadap, saksi, dan Notaris menandatangani akta tersebut, yang berarti tidak ada tenggang waktu lain selain segera menandatangani akta tersebut. Akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan

tersebut, maka berakibat suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa saksi notaris atau *instrumentair* merupakan saksi pelengkap yang meresmikan suatu akta yang dibuat di hadapan notaris sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN mengenai kewenangan notaris membuat akta otentik. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup saksi instrumentair dalam penandatanganan akta adalah untuk meresmikan atau mengesahkan akta yang dibuat di hadapan notaris tersebut adalah akta otentik. Mengesahkan maupun meresmikan akta tersebut dengan menandatangani akta yang dibuat di hadapan notaris terletak di akhir atau penutup akta. Kantor Notaris X kedatangan Tn.A mengakui sebagai Paman dari sejumlah ahli waris yaitu Tn B dan Tn. C. Tn. A menghadap Notaris X dan mengakui untuk dan atas nama atau sebagai kuasa Tn. B dan Tn. C yang dibuat secara lisan. Maksud kedatangan A meminta agar dibuatkan akta pengikatan jual beli bidang tanah warisan dari orang tua Tn. B dan Tn, C. Pada draf akta yang dibuat oleh saksi *instrumentair* pada akhir atau penutup akta tercantum nama para penghadap adalah Tn. B dan Tn. C. Ketika notaris membacakan akta dan penandatanganan akta setelah dibacakan di hadapan Tn. A, tidak ada kehadiran Tn B dan Tn C, akta ditandatangani oleh Tn A, saksi instrumentair dan terakhir ditandatangani oleh Notaris X.

Dibuatnya akta pengikatan jual beli tersebut, padahal Tn. B dan Tn. C tidak pernah ada niat dan tidak pernah membuat atau menguasai bidang tanah warisan pada T. A untuk menjual. Mengetahui adanya kegagalan pada tanda tangan akta mengenai penghadap, kemudian Tn. B dan Tn. C melaporkan Tn. A dan Notaris X ke Kepolisian, kemudian untuk dilakukan penyidikan, polisi memanggil untuk menghadap Tn. A, Notaris X dan saksi instrumentair untuk diminta keterangannya.

Saksi Instrumentair merasa ketakutan jika dirinya yang awalnya diminta keterangannya sebagai saksi kemudian ditingkatkan menjadi tersangka, karena ketika notaris X membacakan akta tidak ada kehadiran Tn. B dan Tn. C sebagaimana draf akta yang dibuatnya, ketika penandatangannya penghadap kolom tandatangan Tn B dan Tn yang menandatangani adalah Tn. A, ketika saksi instrumentair menandatangani akta telah merasa bahwa akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris X tersebut terjadi didasarkan atas keterangan palsu atau pemalsuan akta. Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Memperhatikan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dijelaskan bahwa akta yang dibacakan oleh notaris X, di hadapan Tn. A, saksi instrumentair. Akta tersebut setelah dibacakan oleh Notaris X ditandatangani oleh Tn. A, saksi instrumentair dan

Notaris X. Sanksi instrumentair mengetahui bahwa pada akhir akta penghadap adalah Tn. B dan Tn. C, namun tetap menandatangani akta yang jelas bahwa akta tersebut tandatangannya adalah palsu, karena yang menandatangani akta tersebut adalah Tn. A. Hal ini jelas bahwa saksi instrumentair atau saksi notaris mengetahui ada suatu kesepakatan jahat antara Tn. A dan notaris X dengan memalsu tandatangan penghadap yang tercantum pada akhir akta agar Tn. A dapat menjual bidang tanah harta waris yang belum dibagi seharusnya milik ahli waris Tn. B dan Tn. C.

Tanggung jawab saksi *instrumentair* atas akta yang dibuat di hadapan notaris yang ternyata bahwa pada akhir atau penutup akta yang ditandatangani oleh Tn. A seharusnya adalah tanda tangan Tn. B dan Tn. C sehingga akta tersebut adalah palsu. Apabila dikaitkan dengan tanda tangan saksi instrumentair pada akta ikatan jual beli (PPJB) yang isi akta palsu (tandatangan pada akhir akta palsu), notaris dalam pembuatan akta otentik hanya mengesahkan atau meresmikan agar akta yang dibuat di hadapan notaris tersebut adalah otentik, yang berarti bahwa jika akta tersebut adalah palsu, maka saksi *instrumentair* tidak bertanggung jawab atas palsunya akta PPJB yang dibuat di hadapan notaris X dari segi hukum pidana

Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab menurut hukum dapat dibedakan menjadi lebih dari satu dasar yaitu merupakan dasar tanggung jawab salah satunya adalah unsur kesalahan (*Liability based on fault*). Tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability*). Menurut prinsip *presumption of liability*.

Tanggung jawab profesi terhadap notaris ada kaitannya dengan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Profesi notaris sebagaimana telah dijelaskan mampu dilihat dalam perspektif secara integral. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis berasal dari suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya terhadap ketetapan perundang-undangan semata namun juga terhadap kode etik profesinya, sebab tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat berasal dari profesinya akan hilang.

Hal ini berarti bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, namun perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris selama dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari profesi dan wewenang notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UUJN dan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris X ketika membuat akta PPJB sebagai akta otentik mengenai mengenai perjanjian ternyata tidak berbuat jujur dan berpihak kepada Tn. A, tindakan notaris X tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Perbandingan antara Kode Etik dan UUJN harus ada suatu hubungan tambahan makna terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dengan kode etik notaris menghendaki supaya notaris didalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, tidak hanya tunduk pada UUJN saja terhitung sejak kode etik profesi dilaksanakan serta bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dibantunya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan ada hubungan ini maka terhadap notaris yang melupakan keluhuran dari martabat jabatannya tak sekedar bisa dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya terhitung bisa dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melawan hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum tidak akan berhasil.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Notaris X selaku notaris dapat dimintai pertanggungjawaban gugat berupa ganti kerugian yang diderita oleh pembeli dan Tn. B Dan Tn. C atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Notaris dikatakan sudah melaksanakan suatu perbuatan melanggar hukum dikarenakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, yaitu membuat dampak akta yang tidak cocok dengan wujud dan sifat akta dan membawa dampak akta tidak cocok bersama prosedur pembuatan akta di antaranya tidak melaksanakan pengenalan pada penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris, tidak menanyakan permohonan atau tekad para pihak selanjutnya (tanya jawab) dan seterusnya. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris tidak cocok bersama permohonan maupun keinginan dari para pihak, supaya para pihak menjadi dirugikan dan bertindak tidak jujur dan berpihak pada salah satu.

Kebutuhan dapat jasa notaris dalam penduduk zaman sekarang tidak bisa saja dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya semata-mata untuk keperluan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk keperluan penduduk luas. Jasa yang diberikan oleh notaris berkenaan erat bersama kasus keyakinan antara para

pihak, berarti memberi tambahan keyakinan yang besar pada notaris dan bersama demikian bisa dikatakan bahwa pemberian keyakinan kepada notaris berarti notaris selanjutnya berkenan tidak berkenan sudah bisa dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini bisa berbentuk tanggung jawab secara hukum maupun moral. Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang tersedia dalam kaitannya bersama profesi notaris di Indonesia. Regulasi tentang notaris di Indonesia adalah UUJN. Mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas tiap tiap akta yang dibuatnya, walaupun protocol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protocol notaris.

Tanggung jawab terkait dengan kewajiban notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan atas ketentuan Pasal 16 UUJN. Notaris yang membawa dampak terhadap akta PPJB, pada mulanya tidak mengetahui pihak penghadap dalam perihal ini pihak pemberi surat kuasa, yang berarti bahwa notaris tidak membacakan akta dikarenakan sesungguhnya para penghadapnya dalam perihal ini seharusnya Tn. B dan Tn. C, tidak pernah hadir karena tidak ada kepentingan dalam pembuatan akta, sehingga tidak diketahui oleh Notaris X. Tindakan Notaris X notaris membuat akta PPJB yang tandatangannya dipalsukan oleh Tn. A, oleh karena itu tidak di penuhi kewajibannya sebagai notaris dalam membuat akta karena tidak jujur dan berpihak sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Berdasarkan keputusan pasal sebagaimana tersebut di atas mampu dijelaskan bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan notaris hanya memiliki kapabilitas pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum yang merupakan hal-hal yang berupa teknis dan resmi serta juga merupakan standar yang wajib dipahami semuanya oleh notaris. Kealpaan ataupun kelalaian terhadap hal tersebut membawa efek notaris mampu dimintakan pertanggungjawaban atau kesalahannya agar pihak yang menderita kerugian mempunyai alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan normatif ini sesuai notaris sehingga notaris didalam menjalankan profesinya selamanya terkontrol bersama dengan kebiasaan yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk terhadap bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun kadang-kadang didalam suatu akta berisi konstruksi-konstruksi hukum tertentu di dalam konstelasi hukum perjanjian yang kemungkinan di langgar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris harus ditegaskan bahwa dengan adanya kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris mampu secara bebas sesuai dengan kehendaknya membawa dampak akta otentik tanpa terdapatnya para pihak yang menghendaki

untuk dibuatkan akta. Akta notaris merupakan aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, tetapi notaris tidak terikat untuk mengikat janji atau kewajiban apa pun layaknya yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang jadi pihak-pihak.

Ketidaknetralan setiap notaris mampu mempengaruhi suatu akta, serta akan menjadikan seorang notaris tersebut dikenai tanggungjawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan Notaris yang demikian akan dikenakan sanksi yaitu berupa melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang membuktikan bahwa notaris di dalam melaksanakan jabatannya sehingga berkewajiban untuk melaksanakan tindakan jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan melindungi kepentingan pihak yang perihal didalam tingkah laku hukum.

Hal sebagaimana tersebut di atas mampu dijelaskan bahwa ruang lingkup tanggung jawab saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta notaris, dapat dijelaskan bahwa saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik sebatas untuk mengesahkan akta tersebut sebagai akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh sifat dan bentuk akta otentik, yakni ditandatangani oleh saksi notaris. Saksi instrumenter tidak bertanggungjawab terhadap isi akta meskipun saksi instrumenter yang membuat draf semuanya atas perintah dari notaris yang bersangkutan, demikian halnya dengan tanggungjawab atas isi akta adalah menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Kedudukan sanksi *instrumentair* dalam akta notaris, untuk memenuhi persyaratan sebagai akta otentik, meskipun demikian kehadiran saksi *instrumentair* sangat diperlukan dan merupakan suatu persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pada pembuatan akta, sejak notaris membacakan dan menandatangani akta (*verleijden*), saksi *instrumentair* memberi kesaksian bahwa benar sudah terpenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu bahwa sebelum saat ditandatangani oleh para pihak, akta berikut udah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, seutuhnya dilaksanakan dihadapan para saksi instrumentair tersebut.
- b. Ruang lingkup tanggung jawab saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta notaris, dapat dijelaskan bahwa saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta otentik sebatas untuk mengesahkan akta tersebut sebagai akta otentik sebagaimana di kehendaki oleh sifat dan bentuk akta otentik, yakni ditandatangani oleh saksi notaris serta saksi *instrumentair* bertanggungjawab atas dipenuhinya formalitas-formalitas yang

ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar penghadap telah ada di hadapan Notaris dan identitas penghadap telah cocok dengan uraian yang dibacakan oleh Notaris, bahwa akta selanjutnya sebelum saat ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, dan kemudian di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak di hadapan para saksi-saksi.

Saran

Hendaknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat edaran terkait dengan kedudukan saksi Instrumentair agar menambahkan jaminan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai hak untuk mengelak jika dipanggil polisi, kejaksaan atau pengadilan terkait akta yang ditandatanganinya tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- . Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, and Gde Made Swardhana, 'SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KEWAJIBAN DAN LARANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Acta Comitatus*, 2018, 110 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10>>
- Banjarmasin, 'JABATAN NOTARIS DI INDONESIA', *Pembaharuan Hukum*, 2 (2015), 185–96
- HARYATI, FELISA, 'PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)'.', *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3 (2018), 88–103 <<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>>
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief). (1988). *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, G.H.S. Lumban. (2011). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah, 'BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS', *JURNAL SUPREMASI*, 8 (2018), 4 <<https://doi.org/10.30957/supremasi.v8i2.486>>
- Safiranita, Tasya, Sherly Ayuna Putri, and Hazar Kusmayanti, 'Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal "SEPHORA" Atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Dan Undang-Undang Merek', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9 (2017), 112 <<https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734>>

[Jurnal Media Hukum dan Peradilan](#)

Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print)

Zaini, Zulfi Diane, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6 (2011)